



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 1970  
TENTANG  
PEMBERIAN TUNJANGAN KERJA KEPADA MENTERI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan keadaan dan prestasi kerja Pemerintah, dianggap perlu untuk memberikan kepada Menteri Negara Republik Indonesia tunjangan kerja, sejalan dan bersamaan waktu dengan dengan pemberian tunjangan-kerja, yang telah ditetapkan bagi pegawai negeri sipil dan anggota A.B.R.I.,

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;  
2. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1967 sebagaimana telah diubah dan ditambah kemudian;  
3. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1963 jo Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1967;  
4. Peraturan Pemerintah No. 10 dan No. 11 tahun 1970;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN-KERJA KEPADA MENTERI NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**